



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN KPDTERKAT  
OLEH BAGIAN HUKUM



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian keuangan.
  - c. bidang bina marga membawahi:
    1. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
    2. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
    3. seksi pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
  - d. bidang sungai dan pengairan, membawahi :
    1. seksi pengembangan prasarana sungai;
    2. seksi pemeliharaan sungai dan pengairan; dan
    3. seksi pengembangan pengairan.
  - e. bidang program, membawahi :
    1. seksi penyusunan perencanaan program dan jasa konstruksi;
    2. seksi evaluasi dan pelaporan; dan
    3. seksi pengawasan.
  - f. bidang perencanaan penataan ruang dan bangunan, membawahi :
    1. seksi perencanaan dan penataan bangunan;
    2. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan; dan
    3. seksi penataan ruang.
  - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi dinas perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan;
  - c. bidang penyelenggaraan bangunan, membawahi:
    1. seksi perencanaan bangunan;
    2. seksi bangunan pemerintah; dan
    3. seksi bangunan publik.
  - d. bidang perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman, membawahi :
    1. seksi perumahan;
    2. seksi saluran lingkungan; dan
    3. seksi jalan lingkungan.
  - e. bidang penyehatan lingkungan permukiman, membawahi :
    1. seksi perencanaan penyehatan lingkungan permukiman;
    2. seksi air minum; dan
    3. seksi sanitasi.
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi dinas sosial, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, membawahi :
    1. seksi pelayanan sosial;
    2. seksi perlindungan dan jaminan sosial; dan
    3. seksi rehabilitasi tuna sosial.
  - d. bidang bantuan dan kesejahteraan sosial, membawahi
    1. seksi pemberdayaan sosial;
    2. seksi penanggulangan fakir miskin; dan
    3. seksi data dan informasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN



4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika, terdiri atas:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang informasi dan komunikasi publik, membawahi :
    1. seksi opini dan aspirasi publik;
    2. seksi informasi publik; dan
    3. seksi media komunikasi publik;
  - d. bidang informatika dan persandian, membawahi :
    1. seksi infrastruktur;
    2. seksi aplikasi; dan
    3. seksi persandian;
  - e. bidang tata kelola e-government dan statistik, membawahi :
    1. seksi tata kelola e-government;
    2. seksi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
    3. seksi statistik.
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang perencanaan dan promosi penanaman modal, membawahi :
    1. seksi perencanaan penanaman modal;
    2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
    3. seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;
  - d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, membawahi :
    1. seksi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
    2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
    3. seksi data dan informasi;
  - e. bidang pelayanan terpadu satu pintu, membawahi :
    1. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan i;
    2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan ii; dan
    3. seksi pengaduan dan kebijakan layanan;
  - f. bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja, membawahi :
    1. seksi informasi dan pelayanan penempatan;
    2. seksi advokasi dan hubungan industrial; dan
    3. seksi tenaga kerja;
  - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.



- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang kepemudaan, membawahi :
    1. seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan
    2. seksi pengembangan pemuda; dan
  - d. bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi :
    1. seksi olahraga prestasi dan kejuaraan; dan
    2. seksi tenaga dan pembibitan olahraga;
  - e. bidang pembudayaan olahraga, membawahi :
    1. seksi olahraga umum dan olahraga khusus; dan
    2. seksi sarana dan prasarana olahraga.
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi dinas pertanian, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, membawahi :
    1. seksi tanaman pangan;
    2. seksi tanaman hortikultura; dan
    3. seksi tanaman perkebunan.
  - d. bidang peternakan, kesehatan hewan, kesmavet dan perikanan, membawahi :
    1. seksi produksi peternakan;
    2. seksi kesehatan hewan dan kesmavet; dan
    3. seksi produksi perikanan;
  - e. bidang penyuluhan, membawahi:
    1. seksi kelembagaan;
    2. seksi ketenagaan; dan
    3. seksi metode dan informasi.
  - f. bidang agribisnis, prasarana dan sarana membawahi:
    1. seksi lahan dan irigasi;
    2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
    3. seksi agribisnis, pembiayaan dan investasi.
  - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM



(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Susunan organisasi dinas perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, terdiri atas :
- a. kepala dinas :
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang koperasi, industri dan umkm, membawahi :
    1. seksi bina kelembagaan;
    2. seksi bina usaha dan bina permodalan; dan
    3. seksi perindustrian.
  - d. bidang perdagangan, membawahi :
    1. seksi pengawasan dan pengendalian barang pokok dan penting;
    2. seksi sarana dan pelaku distribusi/ usaha perdagangan; dan
    3. seksi promosi dan pengembangan pemasaran.
  - e. bidang sarana dan pengelolaan pasar, membawahi :
    1. seksi sarana, perdagangan, pendataan dan penempatan;
    2. seksi penagihan; dan
    3. seksi ketertiban dan kebersihan
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42A

Pejabat struktural yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & PEMANFAATAN





WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR       TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian keuangan.
  - c. bidang bina marga membawahi:
    1. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
    2. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
    3. seksi pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
  - d. bidang sungai dan pengairan, membawahi :
    1. seksi pengembangan prasarana sungai;
    2. seksi pemeliharaan sungai dan pengairan; dan
    3. seksi pengembangan pengairan.
  - e. bidang program, membawahi :
    1. seksi penyusunan perencanaan program dan jasa konstruksi;
    2. seksi evaluasi dan pelaporan; dan
    3. seksi pengawasan.
  - f. bidang perencanaan penataan ruang dan bangunan, membawahi :
    1. seksi perencanaan dan penataan bangunan;
    2. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan; dan
    3. seksi penataan ruang.
  - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi dinas perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan;
  - c. bidang penyelenggaraan bangunan, membawahi:
    1. seksi perencanaan bangunan;
    2. seksi bangunan pemerintah; dan
    3. seksi bangunan publik.
  - d. bidang perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman, membawahi :
    1. seksi perumahan;
    2. seksi saluran lingkungan; dan
    3. seksi jalan lingkungan.
  - e. bidang penyehatan lingkungan permukiman, membawahi :
    1. seksi perencanaan penyehatan lingkungan permukiman;
    2. seksi air minum; dan
    3. seksi sanitasi.
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi dinas sosial, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, membawahi :
    1. seksi pelayanan sosial;
    2. seksi perlindungan dan jaminan sosial; dan
    3. seksi rehabilitasi tuna sosial.
  - d. bidang bantuan dan kesejahteraan sosial, membawahi
    1. seksi pemberdayaan sosial;
    2. seksi penanggulangan fakir miskin; dan
    3. seksi data dan informasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi:
  1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  2. sub bagian program dan keuangan.
- c. bidang informasi dan komunikasi publik, membawahi :
  1. seksi opini dan aspirasi publik;
  2. seksi informasi publik; dan
  3. seksi media komunikasi publik;
- d. bidang informatika dan persandian, membawahi :
  1. seksi infrastruktur;
  2. seksi aplikasi; dan
  3. seksi persandian;
- e. bidang tata kelola e-government dan statistik, membawahi :
  1. seksi tata kelola e-government;
  2. seksi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
  3. seksi statistik.
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi :
  1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  2. sub bagian program dan keuangan.
- c. bidang perencanaan dan promosi penanaman modal, membawahi :
  1. seksi perencanaan penanaman modal;
  2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
  3. seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, membawahi :
  1. seksi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
  3. seksi data dan informasi;
- e. bidang pelayanan terpadu satu pintu, membawahi :
  1. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan i;
  2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan ii; dan
  3. seksi pengaduan dan kebijakan layanan;
- f. bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja, membawahi :
  1. seksi informasi dan pelayanan penempatan;
  2. seksi advokasi dan hubungan industrial; dan
  3. seksi tenaga kerja;
- g. unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.



- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang kepemudaan, membawahi :
    1. seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan
    2. seksi pengembangan pemuda; dan
  - d. bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi :
    1. seksi olahraga prestasi dan kejuaraan; dan
    2. seksi tenaga dan pembibitan olahraga;
  - e. bidang pembudayaan olahraga, membawahi :
    1. seksi olahraga umum dan olahraga khusus; dan
    2. seksi sarana dan prasarana olahraga.
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Susunan organisasi dinas pertanian, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, membawahi :
    1. seksi tanaman pangan;
    2. seksi tanaman hortikultura; dan
    3. seksi tanaman perkebunan.
  - d. bidang peternakan, kesehatan hewan, kesmavet dan perikanan, membawahi :
    1. seksi produksi peternakan;
    2. seksi kesehatan hewan dan kesmavet; dan
    3. seksi produksi perikanan;
  - e. bidang penyuluhan, membawahi:
    1. seksi kelembagaan;
    2. seksi ketenagaan; dan
    3. seksi metode dan informasi.
  - f. bidang agribisnis, prasarana dan sarana membawahi:
    1. seksi lahan dan irigasi;
    2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
    3. seksi agribisnis, pembiayaan dan investasi.
  - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional



(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Susunan organisasi dinas perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, terdiri atas :
- a. kepala dinas :
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang koperasi, industri dan umkm, membawahi :
    1. seksi bina kelembagaan;
    2. seksi bina usaha dan bina permodalan; dan
    3. seksi perindustrian.
  - d. bidang perdagangan, membawahi :
    1. seksi pengawasan dan pengendalian barang pokok dan penting;
    2. seksi sarana dan pelaku distribusi/ usaha perdagangan; dan
    3. seksi promosi dan pengembangan pemasaran.
  - e. bidang sarana dan pengelolaan pasar, membawahi :
    1. seksi sarana, perdagangan, pendataan dan penempatan;
    2. seksi penagihan; dan
    3. seksi ketertiban dan kebersihan
  - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42A

Pejabat struktural yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 28 Mei 2019



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 14



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**




TELAH DIKOORDINASI DAN  
 DENGANSUD TERKAT  
 OLEH BAGIAN HUKUM & HUKUM

WALIKOTA-SOLOK  
 ZUL ELFIAN



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.


DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




WALIKOTA SOLOK,  
 ZUL ELFIAN




LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH;  
DINAS SOSIAL



  
WALIKOTA SOLOK,  
ZULHELWAN




LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH,  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFAN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



WALIKOTA SOLOK,  
 ZUL ELFIAN




LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH,  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ETIHAN

DINAS PERTANIAN




WALIKOTA-SOLOK,  
ZUL-ELFIAN



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. ( 0755 ) 23783 SOLOK

Solok, 15 Mei 2019 M  
Ramadhan 1440 H

Nomor : 060/346/Orgs-2019

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan  
di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Perihal : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Lampiran : -

Catatan : bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pada Badan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

  
ASFIYENI, SH

NIP. 19670708 199308 2 001